

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MAIN DEALER DENGAN  
DEALER ASTRA HONDA AUTHORIZAED SERVICE STATION (STUDI KASUS  
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. WAHANA MAKMUR SEJATI  
DENGAN PT. ABELINDO JAYA SAMUDERA)**

**Sri Gambir Melati Hatta**

Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

**Elisabeth D. Hutabarat**

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

***ABSTRACT***

*Agreement entered into between Main Dealer PT. Wahana Makmur Sejati and PT. Abelindo Jaya Samudera was an agreement on the appointment as Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) Dealer. Such appointment was made subject to the appointment criteria and procedures as stipulated by Main Dealer and Sole Distributor, Astra Honda Motor. Since this agreement was not formalized in such an authentic and notarized deed, it was disproportional to the Dealer. Legal consequences of the AHASS agreement were an incurrence of contractually consented rights and obligations; however, as Dealer was in the event of default, i.e. the selling by Dealer of non -genuine Honda spare parts, the extension of agreement on the appointment as Dealer of AHASS H3 was not granted.*

**Keywords:** *Appointment of AHASS Dealers, Cooperation Agreements.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, sudah ti-dak asing adanya suatu perjanjian kerjasama atau lebih dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak dilakukan dengan pertimbangan menimbulkan suatu hubungan yang saling menguntungkan. Menurut Subekti, “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>1</sup> Sedang-kan menurut Subekti dan Tjitro-sudibio, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>2</sup> Hal ini merupakan perbuatan hukum dan dari peristiwa ini, tim-bullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan. Di dalam suatu perikatan terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak serta semua yang dijanjikan tersebut harus dilakukan dan dilaksa-nakan berdasarkan kesepakatan per-janjian tersebut.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa se-mua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>3</sup> Dari Pasal ini dapat disimpulkan ada-nya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian ti-dak diperbolehkan membawa kerugi-an kepada pihak ketiga.

Perjanjian *Main Dealer* dan *Dealer* sebagai *Astra Honda Autho-rized Service Station* (AHASS) an-tara PT. Wahana Makmur Sejati dengan PT. Abelindo Jaya Samudra pada dasarnya adalah suatu per-wujudan kewenangan hukum para pi-hak untuk menunjuk dan mengangkat *Dealer* yang berhak untuk menye-diakan jasa *service* dan memasarkan serta menjual suku cadang asli se-peda motor merk Honda yaitu *Honda Genuine Part* (HGP) *Honda Value Line* (HVL) yang didistribusikan oleh PT. Astra Honda Motor selaku *Distributor* Tunggal diseluruh wila-yah Republik Indonesia. Dengan per-masalahan hukum yang timbul dari perjanjian kerjasama ini, maka mena-rik perhatian peneliti untuk menga-nalisis secara yuridis isi dan perma-salahan serta dampak atau akibat hukum yang terjadi dari perjanjian kedua belah pihak tersebut.

---

1 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2010, hlm. 1

2R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 338.

3 *Ibid.*, hlm. 342.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk dan Karakteristik Perjanjian Kerjasama *Main Dealer* dan *Dealer*

Sistem yang diberlakukan dalam Perjanjian Kerjasama *Main Dealer* dan *Dealer* bukan sistem *franchise* yang mengharuskan *investor* membayar *management fee* atau *franchise fee*, melainkan hanya sistem kerjasama dimana *Dealer* merupakan mitra kerja sebagai kepanjangan tangan dari *Distributor* Tun-ggal Astra Honda Motor. Jadi bentuk perjanjian kerjasama *Main Dealer* dan *Dealer* adalah bentuk penun-jukan dan pengangkatan dari *Dealer* oleh *Main Dealer* sebagai *Dealer* resmi dari AHASS dengan karak-teristik jenis perjanjian yang telah ditetapkan oleh *Main Dealer*.

Menurut Fandy Tjiptono, “*Dealer* adalah perusahaan yang fun-gsi utamanya menjual produk kepada konsumen akhir untuk pemakaian pr-ibadi atau rumah tangga”.<sup>4</sup> Jadi dap-at disimpulkan bahwa *Dealer* adalah suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distribusi dari produsen kepada konsumen. *Dealer* AHASS berarti badan atau perorangan yang bertugas sebagai ta-ngan distribusi dalam rangka pen-jualan dan pelayanan dari AHASS kepada konsumen akhir. Sedangkan arti bahasa Indonesia dari *Main* ada-lah utama yang berarti pengertian da-ri kata *Main Dealer* adalah *Dealer* Utama. *Dealer* utama merupakan *Dealer* resmi yang ditunjuk sebagai distributor atau sebagai kepanjangan tangan dari produsen motor Honda dan suku cadangnya atau dikenal dengan sebutan *Astra Honda Autho-rized Station* (AHASS).

Dalam kegiatan usahanya, kerjasama ini mempunyai 3 (tiga) ka-rakteristik sesuai dengan bentuk per-janjian kerjasama yang diajukan oleh *Dealer* kepada *Main Dealer*. Adapun karakteristik Perjanjian Kerjasama ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) AHASS H1. *Sales/* Penjualan, disini menyedia-kan varian sepeda motor Honda yang terbaru dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk keperluan kredit sepeda motor Honda, jaringan dengan status H1 berhak menjual sepeda motor Honda Produksi Astra Honda Motor ( AHM ); (2) AHASS H2. Bengkel / Pemeliharaan yang me-nyediakan layanan *service* (per-baikkan) untuk semua varian sepeda motor Honda mulai dari awal produksi sampai dengan produk terakhir yang dikeluarkan oleh PT. Astra Honda Motor, ja-ringan dengan status H2, berhak menerima Kartu Perawatan Berkala (KPB) dari sepeda motor Honda yang baru serta menerima *service* dari sepeda motor Honda lama; (3) AHASS H3. *Spare part*, disini menyediakan Suku Cadang asli Honda, jar-ingan dengan H3 ini berhak menjual *spare part* Honda *Genu-ine Part* (HGP).

Untuk PT. Abelindo Jaya Sa-mudera sendiri mempunyai status usaha H23 yaitu sebagai bengkel yang menyediakan layanan *service* (perbaikan) serta tempat yang me-nyediakan dan menjual *spare part* Honda *Genuine Part*. Penunjukan *Dealer* PT. Abelindo Jaya Samudera, untuk pertama kali diberikan *Main Dealer* PT. Wahana Makmur Sejati sebagai AHASS H2 dengan penanda-tanganan Perjanjian Penunjukan dan pengangkatan *Astra Honda Authoriz-ed service Station* (AHASS) Nomor: AHASS/240/LO/WMS/PPPA/VII/ 2005 pada tanggal 19 Juli 2005. Kemudian Penunjukan sebagai *Dea-ler* AHASS H3 dilakukan pada tang-gal 1 Januari 2007 dengan Nomor: 08104 / 238 / LO / WMS / SP-Parts/1/ 2007.

#### a. Pasal atau Klausul Dalam Per-janjian Kerjasama AHASS

Perjanjian kerjasama yang dimiliki PT. Abelindo Jaya Samu-dera adalah AHASS H2 dan AHASS H3 dibuat asli rangkap 3 (tiga) dan ketiganya mempunyai kekuatan hu-kum yang sama sebagai lembar asli, Lembar asli pertama dipegang oleh *Dealer*, lembar asli kedua dipegang oleh

<sup>4</sup> Tjiptono, Fandy Tjiptono, *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*, Yogyakarta, CV. Andi Offset. 2008, hlm. 191.

*Main Dealer* dan lembar asli ke-tiga dipegang oleh PT. Astra Honda Motor. Jika dilihat dari pasal dan klausula dari isi perjanjian maka dapat dikatakan bahwa bentuk perjanjian kerjasama ini adalah bentuk penunjukan dan pengangkatan PT. Abelindo Jaya Samudera sebagai *Dealer* AHASS H2 dan H3 oleh *Main Dealer* PT. Wahana Makmur Sejati yang bertugas untuk membe-rikan *service* dan penjualan *spare part* motor asli merk honda. Perjanjian ini bersifat perjanjian baku dengan klausul baku karena format dan bentuk dibuat standar oleh *Main Dealer* dan berlaku untuk semua *Dealer* yang ditunjuk dan diangkat-nya. Dalam rangka kepentingan bis-nis dan efisiensi banyak sekali pelaku bisnis yang membakukan perjanjian yang dibuat. Perjanjian baku dimak-sudkan untuk membuat keseragaman ukuran pelaku usaha dalam menja-lankan usahanya. Perjanjian baku ini tentu telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan telah ditetap-kan secara sepihak isinya. Namun, pelaku usaha tetap meminta perse-tujuan dari pihak lain yang diajak bertransaksi atas perjanjian baku yang diadakan oleh pelaku usaha ter-sebut. Memang klausula baku poten-sial merugikan konsumen karena tak memiliki pilihan selain menerimanya. Namun di sisi lain, harus diakui pula klausula baku sangat membantu ke-lancaran perdagangan. Sulit memba-yangkan jika dalam banyak perjan-jian atau kontrak sehari-hari kita se-lalu harus menegosiasikan syarat dan ketentuannya. Dalam pustaka hukum, perjanjian baku juga dikenal dengan sebutan *standardized agreement*, *standard contract* atau *contract of adhesion*.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsu-men (UUPK) mendefinisikan klau-sula baku sebagai aturan atau keten-tuan dan syarat-syarat yang diper-siapkan dan ditetapkan terlebih da-hulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. In-tinya, si produsen atau pemberi jasa telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan kon-sumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya. Disamping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat juga hal-hal yang menjadi masalah lainnya yang mana isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pela-ku usaha. Biasanya ketentuan ini ber-maksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung ja-wab yang semestinya dibebankan atau ditanggung kepada pihak pro-dusen atau penyalur (penjual). Jadi terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara pro-dusen atau penjual dan konsumen di pihak lain. Jika kita teliti UUPK terutama Pasal 18, sebenarnya kon-trak standar masih dibenarkan. Nam-un, UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya meng-alihkan tanggung jawab pelaku usaha atau pihak produsen atau penyalur / penjual. Bila pelaku usaha tetap melakukan hal ini maka dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah.

Klausula baku adalah setiap syarat dan ketentuan yang telah di-siapkan dan ditetapkan terlebih da-hulu secara sepihak oleh pengusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Memang klausula baku potensial me-rugikan konsumen karena tak memi-lik pilihan selain menerimanya. Na-mun di sisi lain, harus diakui pula klausula baku sangat membantu ke-lancaran perdagangan. Sulit memba-yangkan jika dalam banyak perjan-jian atau kontrak sehari-hari kita se-lalu harus merenegosiasikan syarat dan ketentuannya. Begitu pula de-ngan perjanjian kerjasama penun-jukan dan pengangkatan *Dealer* oleh *Main Dealer* AHASS, perjanjian ini dibuat secara standart untuk setiap *Dealer* dengan syarat dan ketentuan yang telah disiapkan dan tetapkan oleh *Main Dealer* dan dituangkan dalam perjanjian. Seperti terlihat dari perjanjian AHASS H2 dan H3 antara PT. Abelindo Jaya Samudera dan PT. Wahana Makmur Sejati maka terda-pat beberapa hal yang menunjukkan bahwa perjanjian ini menggunakan klausula baku dengan adanya bebe-rapa pasal-pasal yang mengatakan hal-hal berikut:

## AHASS H2

- a. Pasal 5 ayat b: mengharuskan penggantian harga *strategic tools* yang diatur tersendiri oleh *Distri-butor Tunggal* karena *Dealer* tidak menjadi AHASS lagi karena sebab apapun juga.
- b. Pasal 7: semua masalah perpa-jakan dan retribusi dimana segala beban pajak, retribusi dan biaya lain-lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, sepe-nuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh *Dealer*.
- c. Pasal 11 ayat c: dimana *Dealer* harus memberikan persetujuan dan kuasa kepada *Main Dealer* yang tidak dapat ditarik kembali setelah berakhirnya perjanjian mengambil kembali segala sarana dan prasarana standar yang me-ngandung subsidi walaupun ada bagian dari biaya yang dike-luarkan oleh *Dealer* untuk hal ter-sebut. Ayat d: *Main Dealer* tidak dapat dituntut apapun atas keru-sakan yang timbul pada fisik ba-ngunan tempat *exterior* dan *interior* pada tempat *Dealer*. Ayat f: Tidak menghalangi hak dari *Main Dealer/Distributor Tunggal* atas pertimbangannya sendiri un-tuk menetapkan kebijaksanaan lain yang berkaitan dengan pe-ngembalian *exterior* dan *interior* yang ada pada *Dealer*. Ayat h: *Main Dealer* dapat menjalin ker-jasama dengan pihak lain tanpa adanya hak berupa apapun juga dari *Dealer* untuk meminta dan menurut ganti rugi dari *Main Dealer* dengan cara apapun juga.

## AHASS H3

- a. Pasal 7: *Dealer* memberikan ku-asa yang tidak dapat ditarik kem-bali kepada *Main Dealer* untuk memasuki perkarangan dan ge-dung dan/atau dalam kekuasaan *Dealer* dan/atau melakukan cara-cara atau metode-metode lainnya yang diperlukan untuk meng-ambil kembali *shop'sign*.
- b. Pasal 10: *Main Dealer* dapat langsung mencabut status kedea-leran dan/atau mengakhiri jangka waktu perjanjian ini tanpa perlu menunggu selesainya proses hu-kum atas pelanggaran merek Honda dan sama sekali tidak memberikan hak / kewenangan *Dealer* untuk menuntut ganti rugi berupa apapun dan dengan cara apapun dari *Main Dealer*.
- c. Pasal 11: Jika perjanjian berakhir, maka *Dealer* harus memberikan persetujuan dan kuasa kepada *Main Dealer* yang tidak dapat di-tarik kembali untuk menarik/me-ngambil kembali segala peralatan dan/atau sarana yang berada da-lam kekuasaan *Dealer* yang me-ngandung subsidi dan/atau hasil kreasi dari distributor tunggal dan/atau dokumen-dokumen dan/ atau surat-surat yang menjadi standar/ciri/identitas jaringan pe-masaran *Distributor Tunggal* antara lain termasuk tetapi tidak ter-batas pada tampak depan (*exte-rior*) dan/atau *interior* toko/ruang penjualan, dalam keadaan utuh sebagaimana mestinya sesuai de-ngan prosedur/tata cara pengem-balian yang akan ditetapkan ke-mudian oleh *Main Dealer* dan/ atau *Distributor Tunggal* dalam suatu keputusan tersendiri dengan biaya sepenuhnya dari *Dealer*.

Dari hal tersebut di atas maka perjanjian ini seharusnya dapat diper-baiki sehingga dapat memberikan hak-hak yang sama bagi para pihak yang melakukan perjanjian, bukan karena pihak *Main Dealer* mem-punyai wewenang yang lebih tinggi dapat mengatur dan menetapkan per-janjian sesuai dengan keinginan dan kepentingan bisnisnya saja tetapi juga memperhatikan keseimbangan dalam perjanjian. Di dalam Pasal 18 Un-dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditu-jukan untuk diperdagangkan dilarang mem-buat atau mencantumkan klausula ba-ku pada setiap dokumen dan atau per-janjian, antara lain:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kem-bali barang yang dibeli konsu-men;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kem-bali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun ti-dak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang ber-kaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usa-ha untuk mengurangi manfaat ja-sa atau mengurangi harta keka-yaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsu-men kepada peraturan yang beru-pa aturan baru, tambahan, lan-jutan dan atau pengubahan lan-jutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsu-men memanfaatkan jasa yang di-belinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara ang-suran.

## **2. Analisis tentang prosedur dan kriteria penunjukan dan peng-angkatan Dealer oleh Main Dealer Astra Honda Authorized Service Station (AHASS)**

Untuk mendapatkan ijin pe-nunjukan dan pengangkatan sebagai *Dealer* AHASS dari *Main Dealer* di-perlukan pengajuan proposal untuk menjadi jaringan AHASS. Adapun proposal tersebut berisi data dan do-kumen sebagai berikut: (1) Surat Permohonan jadi AHASS; (2) Foto Bangunan tempat usaha/ Bengkel; (3) *Lay out* Bangunan Bengkel; (4) Denah sekitar Bengkel; serta (4) Fotocopy KTP, kartu keluarga dan Pas Foto

Dari prosedur pengajuan proposal dan kriteria sebagai *Dealer* semuanya terpenuhi oleh PT. Abelindo Jaya Samudera maka pihak *Main Dealer* dalam hal ini melakukan pe-nunjukan dan pengangkatan *Dealer* untuk pertama kali diberikan *Main Dealer* PT. Wahana Makmur Sejati sebagai *Dealer* AHASS H2 sebagai penyedia jasa perbaikan pada tanggal 19 Juli 2005. Kemudian Penunjukan *Dealer* PT. Abelindo Jaya Samudera sebagai AHASS H3 atau *Dealer* penjual suku cadang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2007.

Hal-hal penting yang berhu-bungan dengan prosedur penunjukan dan pengangkatan *Dealer* AHASS adalah Pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa prosedur penunjukan dan pe-ngangkatan *Dealer* merupakan hak dari *Main Dealer* dengan permo-honan, verifikasi dan analisis tentang prospek bisnis di wilayah *Dealer*, sehingga pihak *Dealer* dalam hal ini PT. Abelindo Jaya Samudera harus memberikan informasi yang dapat mendukung kerjasama ini dalam jangka waktu yang panjang dan sa-ling menguntungkan, kemudian da-lam pasal-pasal selanjutnya dijelas-kan tentang waktu perjanjian adalah satu tahun dan akan diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dari *Main Dealer*.

Kriteria penunjukan *Dealer* berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh *Main Dealer* dimana *Dealer* ha-rus mempunyai tempat usaha yang menguntungkan dengan disertai copy bukti kepemilikan tempat, memiliki *lay out* bangunan bengkel yang ideal berukuran 8 meter x 10 meter atau lebih, lokasi sekitar bengkel memiliki potensi-potensi bisnis seperti ada pa-sar, sekolah atau perumahan dengan detail serta ditambah data populasi sepeda motor Honda atau bengkel berada minimal pada jarak radius 10 Km dari tempat-tempat potensi bisnis sebagai *Dealer* dan kriteria terakhir adalah kelengkapan data legal se-bagai badan hukum seperti copy dokumen izin

gangguan HO (*Hinder Ordonantie*), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan KTP. Kewajiban *Dealer* adalah harus melakukan pe-masangan *shop's sign* atau papan nama toko pada tempat usaha *Dealer* untuk menunjukkan identitas *Dealer* dan nama besar Astra Honda Motor disamping hal tersebut larangan pen-jualan produk atau *spare part* palsu. *Dealer* harus memberikan reporting mengenai data-data *service* yang te-lah dilakukan dan pihak *Main Dealer* juga akan memverifikasi kegiatan dari operasional *Dealer*. *Dealer* dila-rang untuk mengadakan kerja sama lain dengan perusahaan yang mem-punyai kegiatan yang sama dengan bisnis dalam perjanjian kerjasama dengan *Main Dealer* dan *Dealer* harus membantu untuk memprom-o-sikan produk atau program-program baik yang berasal dari Astra Honda Motor maupun dari *Main Dealer* PT. Wahana Makmur Sejati.

### **3. Analisis tentang konsekuensi hukum penunjukan PT. Abelindo Jaya Samudera sebagai Dealer Astra Honda Authorized Service Station (AHASS)**

Perjanjian kerjasama merupa-kan dokumen hukum yang utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hu-kum perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Dalam pelak-sanaannya tidak berarti perjanjian kerjasama tidak membawa masalah serta berbagai kendala yang dapat merugikan salah satu pihak oleh sebab itu harus diperhatikan siapa yang melakukan perjanjian dan apa isi dari perjanjian agar jika terjadi suatu kendala dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Akibat adalah pengaruh terhadap para pihak dan juga mengandung arti sebagai sanksi bagi pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya. Suatu hal daripada ketidakjujuran dalam suatu perjanjian akan membawa aki-bat terhadap perjanjian itu sendiri.

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-per-janjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuat-nya. Dalam hal perjanjian kerjasama *Main Dealer* dan *Dealer* AHASS maka perjanjian ini berlaku untuk PT. Wahana Makmur Sejati dengan PT. Abelindo Jaya Samudera. Ini be-rarti bahwa setiap perjanjian yang buat oleh kedua perusahaan ini hanya membawa akibat berlakunya keten-tuan pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bagi para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh PT. Abe-lindo Jaya Samudera dalam perjan-jian hanya merupakan dan menjadi kewajiban-kewajibannya semata-mata. Dengan demikian bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja karena semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah antara PT. Wahana Makmur Se-jati dan PT. Abelindo Jaya Samudera akan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua perusahaan ter-sebut. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian ini karena perjanjian kerjasama *Main Dealer* dengan *Dealer* tidak dapat di-tarik kembali selain dengan kesepa-katan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan ketentuan pasal 1338 ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Per-data, jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh PT. Wahana Makmur Sejati dengan PT. Abelindo Jaya Samudera tidak boleh diubah oleh pihak manapun, kecuali jika peru-bahan tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak atau ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.

Dengan demikian perjanjian mulai mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, terhitung sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Di samping bentuk perjanjian konsensual seperti tersebut di atas ada pula bentuk perjanjian lainnya yaitu perjanjian formal dan perjanjian riil. Untuk kedua perjanjian itu tidak cukup hanya dengan kata sepakat tapi diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata.

Suatu perjanjian disebut formal akan menjadi sah apabila harus dilaksanakan dengan suatu tindakan tertentu, apabila tidak dilakukan maka perjanjian tersebut tidak sah. Untuk perjanjian perdamaian yang harus dilaksanakan secara tertulis, kalau tidak maka ia tidak sah. Demikian pula terhadap perjanjian riil, perjanjian itu menjadi atau mulai sah apabila telah dilaksanakan suatu penyerahan.

Akibat dari perjanjian diatur dengan tegas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dari sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Bentuk perjanjian penunjukan dan pengangkatan *Dealer* oleh *Main Dealer* dibuat secara baku yang merupakan hasil inisiasi dari *Main Dealer* yang dituangkan dalam bentuk pasal atau klausul dari perjanjian yang dibuat untuk kepentingan bisnis dalam perjanjian kerjasama sehingga dapat digunakan untuk seluruh *Dealer* yang diangkat oleh *Main Dealer*. Adapun mengenai akibat dari suatu perjanjian adalah sesuai dengan apa yang para pihak perjanjikan sehingga jika pihak *Dealer* menyetujui perjanjian yang dibuat secara standar dan baku oleh *Main Dealer* ini, maka perjanjian ini harus dijalankan karena bila perjanjian untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu, para pihak harus melaksanakannya, sedangkan bila perjanjian untuk berbuat sesuatu, maka para pihak baru berbuat sesuai dengan yang diperjanjikan.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian ini adalah adanya wanprestasi dari pihak *dealer* dimana pihak *Dealer* melakukan penjualan suku cadang yang bukan asli merk Honda yang telah ditetapkan oleh *Main Dealer*. Hal ini telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam

perjanjian penunjukan dan pengangkatan PT. Abelindo Jaya Samudera sebagai *Dealer* AHASS H3 pada Pasal 4 dan 5 yaitu pada Pasal 4 mengatakan bahwa *Dealer* berjanji untuk tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu kegiatan dalam bentuk apapun juga yang bermaksud untuk membuat dan/atau menjual/memasarkan dan/atau memberi kemasan/mengemas suku cadang dengan memakai kemasan palsu atau yang dipalsukan dan/atau menyalahgunakan kemasan asli milik *Distributor* Tunggal dengan cara apapun kepada pihak lain siapapun juga dan pada Pasal 5 mengatakan bahwa *Dealer* berjanji untuk tidak melakukan atau ikut serta melakukan atau membantu melakukan kegiatan dalam bentuk apapun juga yang bermaksud untuk membuat dan/atau menjual/ memasarkan dan/atau memberi kemasan/mengemas suku cadang dengan memakai kemasan yang menggunakan identitas/atribut Honda dan/ atau *Distributor* Tunggal dengan cara apapun kepada pihak lain siapapun juga.

Jadi penggunaan, pembuatan dan penjualan dengan kemasan dan atribut suku cadang palsu tidak diperkenankan bagi setiap *Dealer* AHASS. Kejadian yang dialami PT. Abelindo Jaya Samudera adalah adanya diketemukan bahwa karyawan PT. Abelindo Jaya Samudera dalam hal ini montir untuk perbaikan sepeda motor menjual *spare part* palsu yang tanpa sepengetahuan dari pemilik karena dilakukan secara diam-diam, tetapi pada saat sidak oleh pihak *Main Dealer* ditemukan hal tersebut. Hal ini menyebabkan diputuskannya secara sepihak oleh *Main Dealer* dengan cara tidak memperpanjang kontrak kerjasama penunjukan dan pengangkatan *Dealer*

AHASS H3 atau sebagai penjual *spare part* asli merk honda. Kebijakan ini dilakukan oleh *Main Dealer* berdasarkan oleh kesepakatan Pasal 10 yang berbunyi bahwa apabila *Dealer* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dan 5 Perjanjian ini dan/atau apabila ditemukan adanya pelanggaran merek Honda dalam bentuk apapun juga ditempat usaha *Dealer*, maka *Main Dealer* dapat langsung mencabut status ke-*dealer*-an dan/atau mengakhiri jangka waktu perjanjian ini tanpa perlu menunggu selesainya proses hukum atas pelanggaran merek Honda tersebut dan hal ini sama sekali tidak memberikan hak/kewenangan *Main Dealer* untuk menuntut ganti rugi berupa apapun dan dengan cara apapun dari *Dealer*.

Walaupun kesalahan dilakukan bukan karena unsur kesengajaan dari pemilik *Dealer* tetapi karena karyawan atau montir tersebut masih dalam pengawasan pemilik *Dealer* PT. Abelindo Jaya Samudera maka konsekuensi hukum atas tindakan tersebut berdampak pada tidak diperpanjangnya penunjukan dan pengangkatan *Dealer* AHASS H3. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang disepakati bersama berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Tetapi hendaknya pemutusan kontrak tersebut tidak dilakukan secara sepihak tanpa adanya penjelasan dan alasan dari pihak *Dealer* walaupun penunjukan dan pengangkatan *Dealer* merupakan hak mutlak dari *Main Dealer* dalam menilai dan menganalisa *Dealer*. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan perjanjian kerjasama ini di mana seharusnya pihak *Main Dealer* memberikan surat peringatan terlebih dahulu dan melihat pihak *Dealer* melakukan perubahan atas kesalahan pada tindakan tersebut dan tidak secara langsung menolak perpanjangan penunjukan dan pengangkatan *Dealer* AHASS H3 secara sepihak tanpa ada penjelasan dari *Dealer*.

Jika dilihat dari perjanjian kerjasama antara PT. Wahana Mak-mur Sejati dengan PT. Abelindo Jaya Samudera maka banyak sekali pasal-pasal yang memberatkan PT. Abelindo Jaya Samudera. Dari analisis perjanjian bahwa hal penting yang membuat perjanjian ini tidak seimbang adalah: (1) Pihak *Main Dealer* bisa melakukan pemutusan secara sepihak kepada *Dealer* jika tidak memenuhi kriteria yang diberikan oleh *Main Dealer*. (Pasal 10 Perjanjian AHASS H3); (2) *Dealer* harus menanggung segala beban pajak, retribusi dan biaya lain-lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian (Pasal 7 Perjanjian AHASS H2); (3) Biaya pembuatan interior atau peralatan *service* yang mengandung unsur subsidi bisa diambil oleh *Main Dealer* saat terjadi wanprestasi walaupun biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh *Dealer*. (Pasal 6 Perjanjian AHASS H2; Pasal 6 dan 11 perjanjian AHASS H3); (4) *Main Dealer* mempunyai kuasa untuk mengambil paksa barang bersubsidi dan akibat dari kerusakan atau biaya menjadi beban *Dealer* (Pasal 11 Perjanjian AHASS H2, Pasal 6 dan 11 perjanjian AHASS H3).

Jika dilihat dari empat point di atas sudah jelas bahwa tidak ada keseimbangan dalam perjanjian kerjasama ini dan pihak *Main Dealer* yang diuntungkan dengan adanya kerjasama ini. Seharusnya setiap perjanjian yang dilahirkan selalu terdapat pengharapan tercapainya tujuan dan kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian yang disepakati selalu berisikan tentang kepentingan yang bertimbang balik yang secara ideal seharusnya memiliki keseimbangan.

### III. PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Wahana Makmur Sejati dan PT. Abelindo Jaya Samudera adalah bentuk perjanjian kerjasama penunjukan dan pengangkatan dari *Main Dealer* kepada dengan *Channel 2* dan *3* atau AHASS H 2,3.; (2) Prosedur dan kriteria penunjukan *Dealer* oleh *Main Dealer* sudah terpenuhi pada saat pengajuan proposal dan ditandatangani bersama perjanjian kerjasama ini tetapi perjanjian tertulis ini dibuat dibawah tangan tanpa dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) yang dalam pelaksanaannya menempatkan menempatkan posisi tidak seimbang dimana format bentuk kerjasama sudah bentuk baku yang menjadi standar dari *Main Dealer* kepada *Dealer*; (3) Akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian kerjasama adalah tidak diperpanjang kontrak kerjasama untuk AHASS H3 akibat wanprestasi karena *Dealer* dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan diberikan oleh *Main Dealer* akibat adanya karya-wan *Dealer* yang menjual *spare part* yang bukan merk asli Honda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, 1986.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan., *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cetakan IX, Bandung, Sumur, 1991.
- Sibuea, Hotma P. dan Sukantono, Heryberthus., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatauw Book, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2010.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2010.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sudikno, Mertokusomo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- S. Meliala, Djaja., *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014
- Tjiptono, Fandy., *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*, Yogyakarta, penerbit CV. Andi Offset, 2008

### Internet

- Yudha Hernoko, Agus., *Keseimbangan Versus Keadilan dalam Kontrak (Bagian III)*, 2010, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/06/10>. diakses tanggal 11 Nopember 2014.

